



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 101 - 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan serta realisasi fisik sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan, perlu dilakukan monitoring kegiatan fisik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6979)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Wali kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus dan bila diperlukan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 30 April 2026

WALIKOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3 - 181 - 2026
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
3	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Wakil Ketua II
4	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
7	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Program)	Sekretariat
9	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	Sekretariat

100

10	Analisis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)	Sekretariat
11	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat
12	Pelaksana Teknis Kebijakan	Sekretariat
13	Pelaksana Teknis Kebijakan	Sekretariat
14	Pelaksana Teknis Kebijakan	Sekretariat
15	Penata Layanan Operasional	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

ch

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR :100.3.3.3 -101 - 2026

TENTANG :PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DI KOTA SOLOK

A. KETUA

Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok.

B. WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok Tahun 2026.

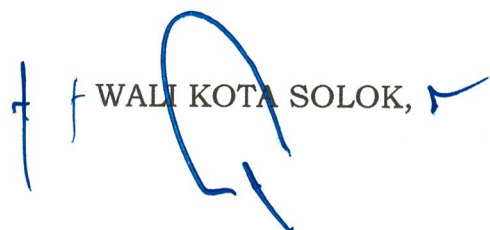
C. ANGGOTA

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian proses perencanaan kegiatan/ sub kegiatan pada pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus;
- b. memberikan saran atau rekomendasi kesesuaian kegiatan/sub kegiatan terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok; dan
- c. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.



- a. memfasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian proses penganggaran serta penetapan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus;
 - b. memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Provinsi Sumatera Barat; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
3. Organisasi perangkat Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok;
 - b. memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
4. Sekretariat
- a. menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok;
 - b. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Solok;
 - d. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

4



PEMERINTAH KOTA SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, April 2026

Nomor: 050/ /AP/IV-2026

Kepada:

Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kota Solok
di -
S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Melalui : Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuyun Keuangan
bersifat Khusus Tahun Anggaran 2026.

Catatan : Draft Keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Bagian
Hukum Setda Kota Solok

Lampiran : 2 (dua) rangkap

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


RINI MARLINA, SST, M.Si
NIP. 19770306 199903 2 003